

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK CIPTA, KARYA SINEMATOGRAFI, APLIKASI TELEGRAM

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan membuat hidupnya menderita baik dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum (Mertokusumo, 2002, hal. 41).

Kata perlindungan apabila dilihat dalam bahasa Inggris disebut sebagai *protection*. Sedangkan istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki persamaan dengan istilah proteksi, yang memiliki arti sebagai proses atau perbuatan yang bertujuan untuk melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting* (Garner, 2009). Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal hal yang

berbahaya, sesuatu itu berupa pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Anonim, 2018, hal. 3).

Perlindungan hukum merupakan salah satu gambaran mengenai pelaksanaan fungsi hukum serta sebuah upaya mencapai tujuan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 2006, hal. 74).

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004, hal. 3). Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2002, hal. 14).

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Pengaturan hukum baik peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Selagi memberikan batasan dan pedoman, aturan juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi setiap individu.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum, diperlukan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif (Tampubolon, 2016, hal. 15).

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan oleh pemerintah dengan bentuk pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum terbentuknya suatu keputusan. Perlindungan tersebut dapat berupa aturan-aturan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sangat disayangkan bahwa di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Hadjon, 2011, hal. 30).

B. Hak Cipta

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak (*right*) ialah tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain yang membuat pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sesuai hukum yang berlaku). Hal demikian juga dijelaskan disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Rahmi Jened bahwa Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Jened, 2014, hal. 8).

David I. Bainbridge menyatakan bahwa HKI ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra (Djumhana & Djubaedillah, 1997, hal. 21). Sejalan dengan David, Rachmadi Usman mendefinisikan HKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya (Usman, 2003, hal. 2).

Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immateriil yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Apabila ditelusuri lebih lanjut, HKI sebenarnya merupakan bagian dari hukum benda, yaitu benda tak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud (materiil) dan benda tak berwujud (immateriil).

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2007, hal. 2). Sementara, pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis (Saleh, 1990, hal. 45).

Melalui berbagai definisi di atas dapat disimpulkan Hak Kekayaan Intelektual ialah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Menurut Djumhana, Hak Kekayaan Intelektual memiliki Prinsip - Prinsip yang dapat dikemukakan sebagai berikut (Djumhana & Djubaedillah, 1997, hal. 26):

1. Prinsip Keadilan (*principle of natural justice*), yaitu bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya patut memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan pengakuan hasil karyanya.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*), yaitu bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya, kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.
3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*), yaitu bahwa karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial (*the social argument*), yaitu bahwa hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu hak apapun yang diakui

oleh hukum kepada manusia orang perorangan atau persekutuan, maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Secara faktual yuridis, HKI merupakan suatu sistem perlindungan hukum yang luas karena meliputi juga perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) seperti karya peninggalan prasejarah, benda-benda budaya nasional, folklor, dan hasil-hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, kaligrafi dan karya-karya lainnya, juga indikasi geografis (*Geographical Indication*) yaitu suatu produk yang dihasilkan di tempat tertentu dan memiliki karakteristik khusus yang hanya ditemukan pada tempat tertentu (Imaniyati, 2010, hal. 166). Ruang lingkup HKI dapat dilihat dari Peraturan Perundang-undangan nasional yang telah mengatur dan menggolongkan HKI menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2. Hak Cipta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Cipta merupakan hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, menggubah musik). Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan) (Loughlan, 1998, hal. 3). Jill McKeough & Andrew Stewart juga menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut (McKeough & Stewart, 2004, hal. 199).

Pada era globalisasi ini, banyak negara yang telah memberikan perlindungan secara universal terhadap segala bentuk kekayaan intelektual termasuk Hak Cipta dan hak-hak terkait. Pengaturan perlindungan terhadap hak-hak intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat dikaitkan dengan kegiatan yang berhubungan dengan industri atau perdagangan. Sebagai perwujudan amanat tujuan negara dalam alinea keempat Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yakni ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia telah mengimplementasikannya dengan ikut serta dalam *Agreement on Trade*

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) atau Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Di Indonesia, istilah Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh Sutan Moh. Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*Auteursrecht*". Menurut *Auteurswet 1912 Staatsblad 1912 Nomor 600* dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak tunggal dari pencipta untuk mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk memperbanyak dan mengumumkan (Hasibuan, 2014, hal. 87). Setelah itu Indonesia baru memiliki peraturan perundangan yang mengatur Hak Cipta pada tahun 1982, yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat diurutkan sebagai berikut:

1. *Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912*
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "hak" dan "cipta". Kata "hak" berarti "kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang". Sedangkan kata "cipta" menyangkut daya

kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian, yang terakhir ini dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau perjanjian lisensi. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak tersebut. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan dari hak kebendaan itu (Usman, 2003, hal. 77). Kedudukan Hak Cipta dalam hukum benda dapat dipindahtangankan dengan cara seperti tertuang dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis seperti perjanjian lisensi atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemindahtanganan ini memerlukan suatu konsekuensi dalam bentuk perjanjian yang tertulis antara Pencipta dengan pihak lain yang akan mempergunakan Hak Cipta, yaitu:

1. Pewarisan, ketika seseorang meninggal dunia pada saat itu pula segala hak dan kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya. Untuk itu dalam pengalihan Hak Cipta perlu mendapat izin ahli waris baik dalam segi Hak Ekonomi maupun Hak Moral.
2. Hibah merupakan perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan. Pengalihan Hak Cipta dengan cara hibah dapat membuat akta hibah dihadapan Notaris. Atas dasar ini penerima Hak Cipta suatu Ciptaan dapat menjalankan hak eksklusifnya.
3. Wasiat, pengalihan dengan cara ini dilakukan oleh Pencipta dalam hal ini sebagai pewaris mengalihkan kepada ahli warisnya Ciptaan tersebut tanpa paksaan yang dibuktikan lewat surat wasiat untuk menjalankan Hak Eksklusifnya.
4. Perjanjian Tertulis, pengalihan melalui perjanjian tertulis seperti ini Pencipta cenderung melakukan perjanjian timbal balik yang bertujuan untuk kepentingan pembuktian bahwa telah terjadi pengalihan hak dari pemegang Hak Cipta kepada pihak lain, perjanjian lisensi misalnya.
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan Pengalihan ini mengacu pada cara memperoleh suatu benda ada tiga macam yaitu karena warisan, perjanjian dan putusan pengadilan. cara putusan pengadilan yaitu Hak Cipta diselesaikan secara perdata maupun pidana dengan menentukan status kepemilikan hak.

Tidak semua karya ciptaan mendapat perlindungan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur Ciptaan yang tidak dilindungi seperti ditegaskan dalam Pasal 41:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, produser, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan;
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pada dasarnya, yang dilindungi oleh Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta (Damian, 2005, hal. 106).

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara itu, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,

pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Hak ekonomi meliputi:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan;
9. Penyewaan ciptaan.

Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta. Pasal 9 ayat (1) butir e Undang-Undang Tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak moral berarti hak untuk mempertahankan dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Hak Moral melekat pada diri pencipta selamanya.

Hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak *paternity* atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan

dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang menyebutkan bahwa segala bentuk sikap dan perlakuan terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Pada pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya (Soelistyo, 2011, hal.16).

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan di bidang pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- i. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. Permainan video; dan
- r. Program komputer.

3. Pembajakan

Menurut BSA (*Business Software Alliance*) Pembajakan dalam hal ini pembajakan pada piranti lunak adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas piranti lunak yang dilindungi undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, *sharing*, penjualan, atau penginstalan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja secara sederhana, membuat atau mengunduh salinan tidak resmi dari piranti lunak adalah tindakan melanggar hukum, tidak peduli berapa banyak salinan atau berapa orang yang terlibat. Membuat beberapa salinan untuk teman, menyewakan disk, mendistribusikan atau mengunduh piranti lunak bajakan dari internet, maupun membeli satu program piranti lunak dan kemudian menginstalnya pada beberapa komputer, ini termasuk pembajakan.

Pembajakan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud

secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan ialah suatu istilah yang dipakai dalam hal menggambarkan berbagai macam tindakan ilegal, seperti pengunggahan ilegal, pengunduhan ilegal atau pemalsuan yang berhubungan dengan internet. Kemajuan internet mendorong kemudahan dalam terjadinya pembajakan pada karya cipta, salah satunya pembajakan hak cipta.

Pembajakan Hak Cipta menjadi isu transnasional bahkan hingga saat ini. Pembajakan dinilai sebagai sisi gelap ekonomi, terlebih dalam hal perdagangan dan industri film. Pembajakan merupakan parasit terhadap kreativitas dari para pelaku karya cipta dan penikmat karya cipta itu sendiri. Tindakan merugikan ini tidak hanya terjadi pada hak cipta, melainkan pada karya cipta kekayaan intelektual lainnya. Sangat disayangkan bahwa pembajakan masih sering terjadi dan cukup sulit untuk menumpasnya.

C. Karya Sinematografi

Kata sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris "*cinematography*" yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu "*kinema*" yang artinya gambar. Dalam pengertian umum Sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Kata sinematografi sering diidentikkan dengan kata "film", terkait sejarahnya dimana pertama sekali media penyimpanan dari karya sinematografi tersebut adalah memakai pita film (pita seluloid) yaitu sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya. Alat inilah yang dipakai sebagai media penyimpan di awal pertumbuhan industri sinematografi tersebut. Media

penyimpanan (perekaman) itu sendiri kemudian berkembang mengikuti perkembangan teknologi (Damanik, 2010).

Karya Sinematografi merupakan salah satu aspek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audio visual.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Film merupakan objek yang dilindungi dalam Hak Cipta karena termasuk pada bentuk karya sinematografi sebagai benda berwujud. Film memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Dalam karya sinematografi yang merupakan pencipta karya adalah sutradara, sedangkan penulis cerita sebagai pencipta karya tulis. Produser film sebagai pemegang Hak Cipta karya sinematografi dan pemegang hak terkait dalam karya sinematografi meliputi aktor atau aktris serta *crew* film. Seluruh

rangkaian pembuatan film terkait dengan objek Hak Cipta, termasuk *soundtrack* film, desain grafis, pemeran film, dan iklan film.

D. Aplikasi Telegram

Telegram adalah aplikasi pesan instan gratis berbasis *cloud* yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Telegram dirancang guna untuk memudahkan pengguna dalam mengirim file, pesan teks, audio, gambar, video dan stiker dengan aman. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada tahun 2013 yang diciptakan oleh dua orang bersaudara asal Rusia, yaitu Nikolai Durov dan Pavel Durov. Hingga saat ini pengguna aktif Telegram mencapai lebih dari angka 500 juta pengguna aktif. Aplikasi telegram mempunyai *user interface* atau tampilan yang bersih sehingga mudah digunakan dan mempunyai berbagai fitur yang menyebabkan sangat banyaknya pengguna aplikasi telegram di seluruh dunia saat ini (Fahana et al., 2017).

Aplikasi telegram dapat dengan mudah diakses melalui berbagai gadget seperti smartphone, tablet, web server dan desktop. Aplikasi telegram dapat membagikan jumlah berkas hingga 1,5 Giga Byte dan dapat diatur untuk disimpan di dalam perangkat atau hanya di *cloud* (Saribekyan & Margvelashvili, 2017). Aplikasi telegram mempunyai beberapa fitur yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh penggunanya. Aplikasi telegram mempunyai beberapa kelebihan yang menyebabkan aplikasi tersebut lebih diminati dari aplikasi lainnya. Kelebihan dari aplikasi telegram adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi telegram adalah aplikasi yang tidak memberlakukan biaya sedikitpun ataupun gratis.
2. Aplikasi telegram dapat diakses menggunakan android, desktop dan web server.
3. Pengguna aplikasi telegram dapat merasakan cepatnya dalam mengirim suatu pesan dikarenakan aplikasi telegram berbasis cloud yang berguna untuk memindahkan percakapan kita antara tablet web, smartphone, maupun desktop.
4. Aplikasi telegram mempunyai ukuran file yang kecil sehingga lebih mudah dijalankan pada perangkat android maupun desktop.
5. Aplikasi telegram dapat berbagi file dengan ukuran besar atau ukuran maksimum 1.5 Giga Byte per file.
6. Fitur grup aplikasi telegram merupakan sebuah fitur yang dapat menampung anggota grup hingga 5000 pengguna.
7. Proses penyiaran broadcasting yang dilakukan dengan menggunakan channel yang dapat menampung jumlah anggota tak terbatas.
8. Aplikasi telegram mempunyai fitur bot yang berguna untuk menjalankan akun menggunakan aplikasi telegram. Bot dapat berfungsi lain seperti game broadcasting, dan aktivitas internet lainnya.

E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut

dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 merupakan rezim hukum yang berhubungan dengan hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakomodir peraturan-peraturan hukum dalam ruang lingkup sistem elektronik berupa penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi elektronik. Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Asas-asas yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE sebagai berikut:

1. “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung

penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

2. “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. “Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. “Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 1 Angka 1, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dan mendefinisikan tentang apa yang disebut dengan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem elektronik. Berikut penjabaran Pasal tersebut:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Aplikasi Telegram termasuk pada sistem elektronik sebab difungsikan untuk melakukan komunikasi melalui chat atau pesan teks serta memiliki fitur pengiriman dan penerimaan berkas dalam bentuk lainnya seperti foto, video, audio dalam kapasitas yang besar. Pembajakan film pada aplikasi telegram mencakup apa yang tertuang pada Pasal 1 angka 1, 4 dan 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana bahwa film yang disebar pada aplikasi telegram merupakan bentuk dari informasi atau dokumen elektronik, serta aplikasi

telegram ialah sistem elektronik yang digunakan sebagai sarana penayangan film tanpa izin.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pola pertanggungjawaban para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik, sehingga akan didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang mana diantara tiga bentuk tanggung jawab, yaitu (i) tanggung jawab atas kesalahan (*liability based on fault*), (ii) tanggung jawab atas kelalaian (*negligence*) ataukah (iii) prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Karena dalam UU ITE prinsip yang dianut tidak dijelaskan secara tegas, sehingga perlu dilihat lagi kajian dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Akan tetapi pada pasal 18 bahwa transaksi elektronik dituangkan ke dalam kontrak elektronik yang mengikat kedua belah pihak (Latianingsih, 2012).